



**PUTUSAN**

Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **HESKIA MANALU;**
2. Tempat lahir : Sorek Satu (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/3 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pipa Gas RT 004/RW 004, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 12 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/II/2023/Reskrim tertanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa I Heskia Manalu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : **TRIAWAN ARWANDO TOGA TOROP;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/4 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pipa Gas RT 004/RW 004, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/II/2023/Reskrim tertanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa II Triawan Arwando Toga Torop ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : **GOLFRI ANDITO TOGA TOROP;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/5 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Pipa Gas RT 004/RW 004, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/II/2023/Reskrim tertanggal 13 Februari 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I HESKIA MANALU, Terdakwa II TRIAWAN ARMANDO TOGA TOROP dan Terdakwa III GOLFRI ANDITO TOGA TOROP telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HESKIA MANALU, Terdakwa II TRIAWAN ARMANDO TOGA TOROP dan Terdakwa III GOLFRI ANDITO TOGA TOROP masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 01 (satu) helai baju kaos olahraga warna hitam lis kuning nomor punggung 88;
  - 01 (satu) helai baju kaos bertutup kepala warna hitam merek Kera Sakti;
  - 01 (satu) lembar Akte Kelahiran An. Anak Korban I;
  - 01 (satu) lembar Kartu Keluarga An. Krista Br. Siagian;Dikembalikan kepada Anak Korban I;
  - 01 (satu) lembar Kartu keluarga An. Asman Laia;
  - 01 (satu) lembar Akte Kelahiran An. Anak Korban II;Dikembalikan kepada Anak Korban II;
  - 01 (satu) helai baju kaos warna putih merk NEXT TIME bergabar Kupu-kupu;Dikembalikan kepada Terdakwa I HESKIA MANALU;
  - 01 (satu) bilah pisau bergagang kayu;
  - 01 (satu) buah kayu broti ukuran panjang lebih kurang 1,5m (satu koma lima meter);Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan para Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I HESKIA MANALU bersama-sama dengan Terdakwa II TRIAWAN ARMANDO TOGA TOROP dan Terdakwa III GOLFRI ANDITO TOGA TOROP pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap, Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban I* (pada saat kejadian masih berusia sekira lima belas tahun dan tujuh bulan, lahir di Dundangan pada tanggal 26 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 31.114/T/Mdn/2012 tanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan Kartu Keluarga Nomor 1405031507110015 tangga; 19 Maret 2020 atas nama Kepala Keluarga KRISTA BR SIAGIAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) dan Anak Korban II (pada saat kejadian masih berusia sekira enam belas tahun dan dua bulan, lahir di Dundangan pada tanggal 11 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-04112020-0099 tanggal 04 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dan Kartu Keluarga Nomor 1405031310150005 tanggal 12 November 2022 atas nama Kepala Keluarga ASMAN LAIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) yang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, terjadi pertandingan futsal antara Tim Anak Korban II dengan tim dari Saksi MUHAMMAD RIZKI TANRIO Als RIZKI JUL Bin ZULKIFLI. Pertandingan futsal tersebut kasar dan menyebabkan terjadi senggolan antara Anak Korban II dengan Sdr. ANDIKA MANALU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakan tim dari Saksi MUHAMMAD RIZKI TANRIO Als RIZKI JUL Bin ZULKIFLI yang menyebabkan keributan antara Anak Korban II dengan Sdr. ANDIKA MANALU. Namun, pertikaian tersebut sempat diredam;
- Selanjutnya, Sdr. ANDIKA MANALU yang tidak terima pertikaian yang terjadi dengan Anak Korban II tersebut, kemudian meminta kepada Saksi RUBEN ANDES NAINGGOLAN untuk menghubungi Saksi RONALDO ARITONANG agar dapat memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa I yang merupakan abang dari Sdr. ANDIKA MANALU;
- Sekira pukul 21.30 Wib, Saksi RONALDO ARITONANG yang sedang berada dirumahnya bersama dengan Saksi SEREPVALDO HAMSALDI SITANGGANG kemudian mendapat telepon dari Saksi RUBEN ANDES NAINGGOLAN dan meminta agar Saksi RONALDO ARITONANG dapat memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa ANDIKA MANALU telah dikeroyok di Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap, Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan. Saksi RONALDO ARITONANG memasukkan 1 (satu) buah gir motor ke dalam jok sepeda motor dan kemudian pergi menghampiri Terdakwa I yang pada saat itu sedang berada di warung di pipa gas bersama dengan Saksi RUDI HILARIUS BUTAR-BUTAR, Saksi CANDRA SIAHAAN, Saksi ARIS MARULI TUA SIANTURI, dan Saksi HASIROLAN BUTAR-BUTAR dan mengatakan bahwa Sdr. ANDIKA MANALU telah dikeroyok di Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap, Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan;
- Setelah mendapat informasi tersebut, Terdakwa I langsung mengajak teman-temannya tersebut untuk berangkat menuju Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap, Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, dan salah seorang teman-temannya tersebut menghubungi

*Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II yang pada saat itu berada dirumahnya bersama dengan Terdakwa III dan mengatakan bahwa ANDIKA MANALU telah dikeroyok di Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap, Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan. Terdakwa II kemudian mengajak Terdakwa III untuk pergi menuju Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap, Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan. Terdakwa III kemudian mengambil 1 (satu) bilah pisau sebelum berangkat menuju Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap, Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut;

- Setibanya Terdakwa I bersama rekan-rekannya di Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap, Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I langsung menghampiri ANDIKA MANALU dan menanyakan siapa yang telah memukulnya. Kemudian ANDIKA MANALU saat itu menunjuk Anak Korban II dan kemudian Terdakwa I menghampiri Anak Korban II dan terjadi perkelahian antara Terdakwa I dan Anak Korban II yang kemudian dipisahkan oleh warga setempat;
- Setelah situasi mereda, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian tiba di Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap, Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, dan kemudian kembali terjadi pertikaian antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan Anak Korban II dan Anak Korban I dengan situasi yang semakin tidak terkendali yang mana Terdakwa I kemudian memukul kepala bagian belakang dari Anak Korban I dengan menggunakan 1 (satu) buah gir sepeda motor hingga kepala Anak Korban I tersebut mengeluarkan darah dan Terdakwa III yang pada saat terjatuh kemudian berdiri dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang sebelumnya sudah dibawanya kemudian mengayunkan pisau tersebut hingga mengenai bagian perut Anak KORBAN HALASON SIMANJUNTAK hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak Korban I mengalami luka berat pada bagian tubuhnya, sesuai *Visum et Repertum* Nomor : VER/016/RSMS/11/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENKY EM, Dokter Umum di Rumah Sakit Medicare Sorek, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap RAJA HALASON SIMANJUNTAK, dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Korban datang : Kesadaran penuh;
- dalam keadaan
- Dikepala korban : Luka sayat kepala belakang ukuran 3 cm
- ditemukan (lebih kurang tiga sentimeter);
- Dihidung dan : Tidak ada kelainan;
- telinga korban
- Di tangan korban : Tidak ada kelainan;
- Di kaki korban : Tidak ada kelainan;
- Di dada korban : Tidak ada kelainan;
- Di perut korban : Luka sayat pada ulu hati ukuran 14 x 10 x 3 cm (Panjang 14 sentimeter, lebar 10 sentimeter, dalam 3 sentimeter);

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tajam;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak Korban II mengalami luka pada bagian tubuhnya, sesuai *Visum et Repertum* Nomor : VER/017/RSMS/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENKY EM, Dokter Umum di Rumah Sakit Medicare Sorek, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib terhadap ANAK KORBAN II, dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Korban datang : Kesadaran penuh;
- dalam keadaan
- Dikepala korban : Luka Robek bibir bawah 0,3 cm (lebih
- ditemukan kurang nol koma tiga sentimeter);
- Dihidung dan : Luka lecet leher 6 cm (lebih kurang enam
- telinga korban sentimeter);
- Di tangan korban : Luka lecet siku kiri 2 cm (lebih kurang dua sentimeter), luka lecet punggung tangan kiri 1 cm (lebih kurang satu sentimeter), luka lecet punggung tangan kanan 1 cm (lebih kurang satu sentimeter);
- Di kaki korban : Luka lecet lutut kanan 3 cm (lebih kurang tiga sentimeter), luka lecet lutut kiri 2 cm (lebih kurang dua sentimeter);
- Di dada korban : Luka memar bahu kanan 1 cm (lebih kurang satu sentimeter), luka memar dada kanan 1 cm (lebih kurang satu

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter), luka memar dada kiri 1 cm

(lebih kurang satu sentimeter);

- Di perut korban : Luka lecet punggung 12 cm (lebih kurang dua belas sentimeter);

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul keras;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I HESKIA MANALU bersama-sama dengan Terdakwa II TRIAWAN ARMANDO TOGA TOROP dan Terdakwa III GOLFRI ANDITO TOGA TOROP pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap, Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban I* (pada saat kejadian masih berusia sekira lima belas tahun dan tujuh bulan, lahir di Dundangan pada tanggal 26 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 31.114/T/Mdn/2012 tanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan Kartu Keluarga Nomor 1405031507110015 tanggal 19 Maret 2020 atas nama Kepala Keluarga KRISTA BR SIAGIAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) dan Anak Korban II (pada saat kejadian masih berusia sekira enam belas tahun dan dua bulan, lahir di Dundangan pada tanggal 11 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-04112020-0099 tanggal 04 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dan Kartu Keluarga Nomor 1405031310150005 tanggal 12 November 2022 atas nama Kepala Keluarga ASMAN LAIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan), perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, terjadi pertandingan futsal antara Tim Anak Korban II dengan tim dari Saksi MUHAMMAD RIZKI TANRIO Als RIZKI JUL Bin ZULKIFLI. Pertandingan futsal tersebut kasar dan menyebabkan terjadi senggolan antara Anak Korban II dengan Sdr. ANDIKA MANALU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakan tim dari Saksi MUHAMMAD RIZKI TANRIO Als RIZKI JUL Bin ZULKIFLI yang menyebabkan keributan antara Anak Korban II dengan Sdr. ANDIKA MANALU. Namun, pertikaian tersebut sempat diredam;
- Selanjutnya, Sdr. ANDIKA MANALU yang tidak terima pertikaian yang terjadi dengan Anak Korban II tersebut, kemudian meminta kepada Saksi RUBEN ANDES NAINGGOLAN untuk menghubungi Saksi RONALDO ARITONANG agar dapat memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa I yang merupakan abang dari Sdr. ANDIKA MANALU;
- Sekira pukul 21.30 Wib, Saksi RONALDO ARITONANG yang sedang berada dirumahnya bersama dengan Saksi SEREPVALDO HAMSALDI SITANGGANG kemudian mendapat telepon dari Saksi RUBEN ANDES NAINGGOLAN dan meminta agar Saksi RONALDO ARITONANG dapat memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa ANDIKA MANALU telah dikeroyok di Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap, Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan. Saksi RONALDO ARITONANG memasukkan 1 (satu) buah gir motor ke dalam jok sepeda motor dan kemudian pergi menghampiri Terdakwa I yang pada saat itu sedang berada di warung di pipa gas bersama dengan Saksi RUDI HILARIUS BUTAR-BUTAR, Saksi CANDRA SIAHAAN, Saksi ARIS MARULI TUA SIANTURI, dan Saksi HASIROLAN BUTAR-BUTAR dan mengatakan bahwa Sdr. ANDIKA MANALU telah dikeroyok di Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap, Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan;
- Setelah mendapat informasi tersebut, Terdakwa I langsung mengajak teman-temannya tersebut untuk berangkat menuju Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap, Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, dan salah seorang teman-temannya tersebut menghubungi Terdakwa II yang pada saat itu berada dirumahnya bersama dengan Terdakwa III dan mengatakan bahwa ANDIKA MANALU telah

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeroyok di Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap, Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan. Terdakwa II kemudian mengajak Terdakwa III untuk pergi menuju Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap, Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan. Terdakwa III kemudian mengambil 1 (satu) bilah pisau sebelum berangkat menuju Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap, Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut;

- Setibanya Terdakwa I bersama rekan-rekannya di Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap, Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I langsung menghampiri ANDIKA MANALU dan menanyakan siapa yang telah memukulnya. Kemudian ANDIKA MANALU saat itu menunjuk Anak Korban II dan kemudian Terdakwa I menghampiri Anak Korban II dan terjadi perkelahian antara Terdakwa I dan Anak Korban II yang kemudian dipisahkan oleh warga setempat;

- Setelah situasi mereda, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian tiba di Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap, Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, dan kemudian kembali terjadi pertikaian antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan Anak Korban II dan Anak Korban I dengan situasi yang semakin tidak terkendali yang mana Terdakwa I kemudian memukul kepala bagian belakang dari Anak Korban I dengan menggunakan 1 (satu) buah gir sepeda motor hingga kepala Anak Korban I tersebut mengeluarkan darah dan Terdakwa III yang pada saat terjatuh kemudian berdiri dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang sebelumnya sudah dibawanya kemudian mengayunkan pisau tersebut hingga mengenai bagian perut Anak KORBAN HALASON SIMANJUNTAK hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak Korban I mengalami luka berat pada bagian tubuhnya, sesuai *Visum et Repertum* Nomor : VER/016/RSMS/11/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENKY EM, Dokter Umum di Rumah Sakit Medicare Sorek, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib terhadap RAJA HALASON SIMANJUNTAK, dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Korban datang : Kesadaran penuh;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam keadaan Dikepala korban : Luka sayat kepala belakang ukuran 3 cm ditemukan (lebih kurang tiga sentimeter);
- Dihidung dan : Tidak ada kelainan; telinga korban
- Di tangan korban : Tidak ada kelainan;
- Di kaki korban : Tidak ada kelainan;
- Di dada korban : Tidak ada kelainan;
- Di perut korban : Luka sayat pada ulu hati ukuran 14 x 10 x 3 cm (Panjang 14 sentimeter, lebar 10 sentimeter, dalam 3 sentimeter);

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tajam;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak Korban II mengalami luka pada bagian tubuhnya, sesuai *Visum et Repertum* Nomor : VER/017/RSMS/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENKY EM, Dokter Umum di Rumah Sakit Medicare Sorek, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib terhadap ANAK KORBAN II, dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Korban datang : Kesadaran penuh;
- dalam keadaan Dikepala korban : Luka Robek bibir bawah 0,3 cm (lebih kurang nol koma tiga sentimeter);
- ditemukan kurung nol koma tiga sentimeter);
- Dihidung dan : Luka lecet leher 6 cm (lebih kurang enam sentimeter);
- telinga korban
- Di tangan korban : Luka lecet siku kiri 2 cm (lebih kurang dua sentimeter), luka lecet punggung tangan kiri 1 cm (lebih kurang satu sentimeter), luka lecet punggung tangan kanan 1 cm (lebih kurang satu sentimeter);
- Di kaki korban : Luka lecet lutut kanan 3 cm (lebih kurang tiga sentimeter), luka lecet lutut kiri 2 cm (lebih kurang dua sentimeter);
- Di dada korban : Luka memar bahu kanan 1 cm (lebih kurang satu sentimeter), luka memar dada kanan 1 cm (lebih kurang satu sentimeter), luka memar dada kiri 1 cm (lebih kurang satu sentimeter);
- Di perut korban : Luka lecet punggung 12 cm (lebih kurang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw



dua belas sentimeter);

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul keras

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban I, dalam memberikan keterangan didampingi orang yang dipercaya oleh Anak Korban yakni Sdr. Yuni Sudinia (Pekerja Sosial), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Anak Korban dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Anak Korban hadir dipersidangan ini karena telah terjadi pengeroyokan terhadap Anak Korban dan Anak Korban II yang dilakukan oleh para Terdakwa pada tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi, namun terjadi hari Sabtu pada bulan Februari 2023 bertempat di Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sekira pukul 22.00 WIB;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Juli 2007 dan saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa awalnya Sdr. Muhammad Rizki Tanrio mengajak untuk bermain bola futsal kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban dan tim sudah tiba di lapangan futsal Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dan disana telah menunggu team futsal dari Sdr. Muhammad Rizki Tanrio dan Sdr. Andika Manalu (DPO) selanjutnya ketika sedang bermain bola futsal terjadi sengol-menyenggol dan kontak fisik dan pada saat itu Sdr. Andika Manalu (DPO) tidak terima dengan permainan tim Anak Korban lalu terjadi cek cok mulut antara Sdr. Andika Manalu (DPO) dan Anak Korban II, lalu Sdr. Andika Manalu (DPO) mengajak Anak Korban II untuk keluar lapangan dengan maksud untuk mengajak berduel;

*Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika Anak Korban II keluar lapangan, namun Sdr. Andika Manalu (DPO) tetap berada dilapangan sehingga Anak Korban II kembali memasuki lapangan, selanjutnya permainan futsal tersebut masih berlanjut dan terjadi terjadi cek cok mulut kemudian teman-teman yang lain mencoba meredam pertengkaran;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Andika Manalu (DPO) menghubungi seseorang melalui telepon dan tidak lama sekira 10 sampai 15 menit kemudian datang 5 (lima) orang yang salah satunya memakai baju berwarna putih dan diketahui bernama Terdakwa I Heskia Manalu yang pada saat itu Terdakwa I langsung menanyakan "Siapa yang namanya Peru?", lalu Anak Korban II mengatakan "Saya bang", kemudian Terdakwa I langsung memukul leher Anak Korban II dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Anak Korban II langsung mendorong Terdakwa I, kemudian Terdakwa I langsung mencekik leher Anak Korban II dengan kedua tangannya;
- Bahwa kemudian saat Anak Korban II dengan posisi tercekik oleh Terdakwa I, datang teman-teman Terdakwa I yang langsung memukul Anak Korban II, lalu terjadilah pertengkaran sehingga Anak Korban II jatuh ke tanah dan teman-teman Anak Korban berusaha untuk meleraikan dan memisahkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memegang handphone dan terlihat seperti menghubungi seseorang yang tidak lama setelahnya datang teman-teman Terdakwa I sekira lebih kurang 12 (dua belas) orang, kemudian melihat hal tersebut, Anak Korban datang hendak membantu Anak Korban II namun Anak Korban ditahan oleh Terdakwa I mengatakan "Sini kau, sama aku aja" dan langsung memukul atau meninju Anak Korban lalu Anak Korban membalas meninju kembali kemudian datang teman Terdakwa I yang ikut memukul dan meninju Anak Korban sekitar 3 sampai 4 orang;
- Bahwa saat itu Anak Korban masih memegang Terdakwa I yang kemudian memukul kepala Anak Korban dengan 1 (satu) buah gir sepeda motor sehingga kepala Anak Korban berdarah dan Anak Korban melepaskan pegangan kepada Terdakwa I, lalu saat Anak Korban hendak pergi ada seseorang yang diketahui Terdakwa III mengarahkan benda tajam ke perut Anak Korban dan disaat Anak Korban memegang pada bagian perut tersebut ternyata mengeluarkan darah, setelah itu warga sekitar berdatangan dan terhadap Sdr. Andika Manalu (DPO), Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta teman-temannya langsung

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri, kemudian Anak Korban dan Anak Korban II dibantu warga dibawa ke Rumah Sakit Medicare Sorek yang selanjutnya Anak Korban dirujuk ke Rumah Sakit Prima di Pekanbaru dan dirawat selama 2 (dua) hari;

- Bahwa saat ini Anak Korban telah rawat jalan namun belum bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;
- Bahwa Anak Korban juga mengalami luka dibagian perut akibat benda tajam tersebut, serta biaya yang dikeluarkan oleh Anak Korban untuk perawatan di Rumah Sakit yaitu merupakan biaya pribadi;
- Bahwa pihak keluarga dari para Terdakwa pernah datang namun tidak terjadi kesepakatan perdamaian;

Terhadap keterangan Anak Korban, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Anak Korban tersebut;

2. Anak Korban II, dalam memberikan keterangan didampingi orang tua Anak Korban yakni Asli Halawa (ibu Anak Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Anak Korban dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Anak Korban hadir dipersidangan ini karena telah terjadi pengeroyokan terhadap Anak Korban dan Anak Korban I yang dilakukan oleh para Terdakwa pada tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi, namun terjadi hari Sabtu pada bulan Februari 2023 bertempat di Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 November 2006 dan saat ini berusia 16 (enam) belas tahun;
- Bahwa awalnya Sdr. Muhammad Rizki Tanrio mengajak untuk bermain bola futsal, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban dan tim sudah tiba di lapangan futsal Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabuapten Pelalawan dan disana telah menunggu tim futsal dari Sdr. Muhammad Rizki Tanrio dan Sdr. Andika Manalu (DPO) selanjutnya ketika sedang bermain bola futsal terjadi sengol-menyenggol dan kontak fisik dan pada saat itu Sdr. Andika Manalu (DPO) tidak terima dengan permainan tim Anak Korban lalu terjadi cek cok mulut antara Sdr. Andika Manalu (DPO) dan Anak Korban, lalu Sdr. Andika Manalu (DPO)



mengajak Anak Korban untuk keluar lapangan dengan maksud untuk mengajak berduel;

- Bahwa kemudian ketika Anak Korban keluar lapangan, namun Sdr. Andika Manalu (DPO) tetap berada dilapangan sehingga Anak Korban kembali memasuki lapangan, selanjutnya permainan futsal tersebut masih berlanjut dan terjadi cek cok mulut kemudian teman-teman yang lain mencoba meredam pertengkaran;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban melihat Sdr. Andika Manalu (DPO) menghubungi seseorang melalui telepon dan tidak lama sekira 10 sampai 15 menit kemudian datang 5 (lima) orang yang salah satunya memakai baju berwarna putih dan diketahui bernama Terdakwa I Heskia Manalu yang pada saat itu Terdakwa I langsung menanyakan "Siapa yang namanya Peru?", lalu Anak Korban mengatakan "Saya bang", kemudian Terdakwa I langsung memukul leher Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Anak Korban langsung mendorong Terdakwa I, kemudian Terdakwa I langsung mencekik leher Anak Korban dengan kedua tangannya sehingga Anak Korban hanya dapat melihat ke arah bawah;

- Bahwa kemudian saat Anak Korban dengan posisi tercekik oleh Terdakwa I, datang teman-teman Terdakwa I yang langsung memukul Anak Korban, lalu terjadilah pertengkaran sehingga Anak Korban jatuh ke tanah dan teman-teman Anak Korban berusaha untuk melerai dan memisahkan;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban melihat Terdakwa I memegang handphone dan terlihat seperti menghubungi seseorang yang tidak lama setelahnya datang teman-teman Terdakwa I sekira lebih kurang 12 (dua belas) orang, kemudian Anak Korban datang menghampiri Terdakwa I dengan maksud untuk mengajak bicara namun datang teman Terdakwa I tersebut datang dan langsung memukul Anak Korban, lalu melihat hal tersebut, Anak Korban I datang hendak membantu Anak Korban namun Anak Korban I ditahan oleh Terdakwa I mengatakan "Sini kau, sama aku aja" dan langsung memukul atau meninju Anak Korban I lalu Anak Korban I membalas meninju kembali kemudian datang teman Terdakwa I yang ikut memukul dan meninju Anak Korban I sekitar 3 sampai 4 orang;

- Bahwa benar Anak Korban mengalami pukulan dengan menggunakan kayu broti, mengalami luka di bagian mulut, luka lebam di bagian bahu kanan, luka lecet di bagian lutut kiri dan kanan, luka di bagian

*Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan, luka di bagian leher dan Anak Korban merasakan sakit di bagian tengkuk;

- Bahwa Anak Korban juga mendapatkan informasi bahwa Anak Korban I mengalami luka robek pada bagian perut lebih kurang 14cm (empat belas centi meter) dan luka pada bagian kepala belakang yang mana selanjutnya di rujuk ke rumah sakit untuk di operasi;

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, Anak Korban dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari dengan biaya pribadi;

- Bahwa pihak keluarga dari para Terdakwa pernah datang namun tidak terjadi kesepakatan perdamaian;

Terhadap keterangan Anak Korban, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Anak Korban tersebut, serta Terdakwa I menerangkan bahwa benar Terdakwa I mencekik leher Anak Korban namun Anak Korban juga memukul Terdakwa I;

3. Saksi Rico Apriyanto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 19.00 WIB Saksi pergi ke Lapangan Futsal Gusty Desa Lubuk Terap untuk bermain ke rumah teman Saksi M. Kurniawan Gusty Alias Awang, saat itu sekira Jam 21.00 WIB ada yang main bola futsal yakni tim Anak Korban II dengan tim Sdr. Riski Jul, dan saat bermain tersebut terjadi senggolan dan sedikit kasar, kemudian setelah permainan futsal tersebut terjadi cekcok mulut antara Anak Korban II dengan teman Sdr. Riski Jul yang saat ini ketahui bernama Sdr. Andikan (DPO);

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama teman Saksi Sdr. Ikhsan dan M. Kurniawan Gusty Alias Awang meredam atau memisahkan pertengkaran tersebut, dan saat itu tidak terjadi apa apa, dan melihat situasi kondusif, selanjutnya teman Saksi Sdr. M. Kurniawan Gusty Alias Awang masuk kedalam kamar untuk istirahat, sementara Saksi ada di luar (didekat lapangan ), saat itu Saksi dengar salah seorang yang bermain futsal tersebut ada menelpon seseorang dan menerangkan bahwa ia habis bertengkar dengan Orang Nias (Anak Korban II) dan tak lama datang beberapa orang yakni lebih kurang 5 orang salah satunya ada dengan menggunakan baju kaos oblong warna putih yang saa ini diketahui bernama Terdakwa I Heskia Manalu dan langsung berkata "Mana dia mana dia orangnya?" dan Anak Korban II berkkata "Saya kenapa",

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa I langsung memukul Anak Korban II, dan terjadi baku hantam hingga Anak Korban II dan pelaku bergumul di tanah, mendengar hal tersebut teman Saksi Sdr. M. Kurniawan Gusty Alias Awang dan Sdr. Ikhsan keluar dari kamar, selanjutnya Saksi dan teman Saksi tersebut berusaha untuk memisahkan atau meleraikan perkelahian tersebut, dan saat itu Saksi juga ada melihat teman dari Terdakwa I mengambil kayu bloti dan memukul mukulkan kayu bloti ke arah Anak Korban II namun tidak kena, kemudian Saksi dibantu dengan teman Saksi yang lain berhasil meleraikan perkelahian tersebut, kemudian setelah di redam dan Saksi rasa tidak ada lagi masalah, selanjutnya teman Saksi M. Kurniawan Gusty Alias Awang, dan Sdr. Ikhsan kembali masuk ke dalam kamar sementara Saksi tetap berada diluar untuk menenangkan pihak yang bertengkar, dan saat itu teman dari Terdakwa I ada menelpon temannya yang lain, dan tak lama teman-teman Terdakwa I datang dan jumlahnya semakin ramai;

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut Saksi berusaha untuk menahan teman-teman Terdakwa I untuk tidak kembali berkelahi dengan rombongan Anak Korban II, namun orang tersebut tidak mau dan malah mau memukul Saksi, saat itu terjadi perkelahian ramai antara pihak Anak Korban II dan pihak Terdakwa I, saat itu datang beberapa orang warga sekitar dan berusaha untuk memisahkan pertengkaran atau perkelahian tersebut, dan saat itu situasi beransur kondusif, yang mana saat itu saya melihat Anak Korban II mulutnya berdarah, bagian lututnya berdarah, dan juga saat itu Saksi melihat teman korban Anak Korban II yakni Anak Korban I memegang bagian perutnya dan saat itu Saksi lihat ada darah di bagian perutnya, dan juga Saksi lihat di bagian kepalanya juga berdarah, namun saat itu Saksi tidak melihat siapa yang melakukan hal tersebut, dan saat saya tanya kepada Anak Korban II "Siapa pelakunya?" dan dijawab itu teman-teman abangnya Sdr. Andika dan sudah kabur;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengambil sepeda motor dan segera membawa teman Anak Korban II yakni Anak Korban I kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, selanjutnya dan di rumah sakit medicare diketahui dibagian perut korban Anak Korban I mengalami luka bacok akibat benda tajam, bagian belakang kepalanya mengalami luka dan terhadap Anak Korban II mengalami luka dibagian mulut, lutut dan tangannya;





Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Terdakwa I dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan kepersidangan ini karena pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan telah terjadi perkelahian antara para Terdakwa dengan Anak Korban II dan Anak Korban I;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I mendapat telepon yang menerangkan bahwa adik Terdakwa I yaitu Sdr. Andika Manalu (DPO) telah dikeroyok oleh Anak Korban II saat bermain futsal di lapangan futsal Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa I pergi bersama dengan Sdr. Aris Santuri dan Sdr. Amsal Sitanggung menuju lokasi dan ketika tiba di lapangan futsal di lapangan futsal Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Terdakwa I melihat Sdr. Andika Manalu (DPO) sedang duduk di parkiran lapangan futsal dan juga ada beberapa orang yang menjadi lawan main bola futsal Sdr. Andika Manalu (DPO) diantaranya yakni Anak Korban II dan Anak Korban I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mencari seseorang yang bernama Anak Korban II dan Anak Korban II mengaku dirinya yang dicari oleh Terdakwa I lalu Terdakwa I merangkul dan menggandeng bahu Anak Korban II dan saat itu Anak Korban II langsung memukul kepala Terdakwa I dengan tangannya dan Terdakwa I langsung memukul dan mencekik leher Anak Korban II dan Anak Korban II memegang tangan Terdakwa I dan menjatuhkan tubuh Terdakwa I ke tanah dan Terdakwa I menarik tubuh Anak Korban II sehingga jatuh ke tanah bersama kemudian datang teman dari Anak Korban II untuk memisahkan perkelahian tersebut, dan selanjutnya orang yang berada di lapangan futsal berusaha meleraikan;
- Bahwa kemudian benar Terdakwa I dan teman Terdakwa I hendak pergi namun terdengar teriakan dari pihak Anak Korban II sehingga Terdakwa I bersama teman-teman lainnya kembali ke lapangan tersebut kemudian Anak

*Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban I dan Anak Korban II berusaha mengejar Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa I mengambil Gir sepeda motor yang sebelumnya telah dipersiapkan dan langsung memukulkan besi Gir motor tersebut ke arah kepala bagian belakang dari Anak Korban I sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa I mendorong tubuh Anak Korban I hingga jatuh;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa II datang, lalu Terdakwa I melihat Terdakwa III membawa alat berupa 1 (satu) bilah pisau dan langsung mencabut pisau yang disimpannya dipinggangnya dan mengayunkan pisau tersebut ke arah belakang tubuhnya dan Anak Korban I berada di belakang Terdakwa III sehingga 1 (satu) bilah pisau tersebut mengenai perut Anak Korban I sehingga menyebabkan luka dan berdarah sementara Terdakwa II melakukan pemukulan dan pengeroyokan kepada Anak Korban II;

- Bahwa kemudian situasi semakin memanas sehingga para Terdakwa langsung pergi melarikan diri dan Terdakwa I mendengar terhadap Anak Korban I dibawa ke Rumah Sakit Medicare Sorek lalu Terdakwa I dengan teman-temannya bersembunyi di Kebun KKPA PT. Musimas yang tidak jauh dari rumah Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB sepakat dengan teman-teman Terdakwa lainnya untuk melarikan diri dari pihak kepolisian dan sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Lintas Timur Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan setelah Terdakwa I diinterogasi terjadi penangkapan kepada Terdakwa III dan Terdakwa II TRIAWAN ketika melarikan diri ke arah KM 60 Simpang Basrah Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabuapten Pelalawan;

- Bahwa Anak Korban II mengalami luka di bagian mulutnya sementara terhadap Anak Korban I mengalami luka di bagian perutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Terdakwa II dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan kepersidangan ini karena pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan telah terjadi perkelahian antara para Terdakwa dengan Anak Korban II dan Anak Korban I;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II sedang duduk di rumah mendapat telepon dari teman Terdakwa II yang memberitahukan bahwa Sdr. Andika Manalu (DPO) adik kandung dari Terdakwa I telah dikeroyok ketika bermain bola futsal, lalu Terdakwa II mengabari dan mengajak adik Terdakwa II yaitu Terdakwa III yang saat itu sedang duduk bersama di dalam rumah untuk datang ke lokasi kejadian, lalu Terdakwa III berjalan ke belakang rumah dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan maksud untuk berjaga-jaga dan diselipkannya dipinggang kemudian Terdakwa II dengan Terdakwa III pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian sesampainya di lapangan futsal Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, Terdakwa III langsung menjumpai 2 (dua) orang yang diantaranya adalah Anak Korban II dan menanyakan siapa yang memulai perkelahian tersebut lalu tiba-tiba ada seseorang yang meninju kepala Terdakwa III dari belakang dan diketahui yang melakukan adalah Anak Korban II kemudian Terdakwa III mendorong Anak Korban II hingga jatuh, lalu teman-teman Anak Korban I dan Anak Korban II langsung datang mengeroyok Terdakwa III melihat hal tersebut Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa II ikut membantu secara bersama-sama melakukan pemukulan dan meninju teman-teman dari Anak Korban II dan Anak Korban I serta juga memukul serta meninju Anak Korban II dan Anak Korban I;
- Bahwa selanjutnya situasi semakin memanas dan Terdakwa II melihat Terdakwa I mengambil besi GIR yang berada di atas jok sepeda motor dan memukulkan besi GIR tersebut ke arah bagian kepala belakang Anak Korban I hingga mengakibatkan kepala Anak Korban I menjadi luka dan berdarah, lalu Terdakwa II melihat ke arah Terdakwa III yang sedang dipukul dan terjatuh akibat serangan dari teman-teman Anak Korban II dan Anak Korban I kemudian Terdakwa III mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang disimpannya di pinggang dan mengayunkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah belakang namun 1 (satu) bilah pisau tersebut mengenai bagian perut Anak Korban I sehingga menjadi luka dan berdarah karena melihat hal tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III bersama teman-temannya melarikan diri dari lokasi kejadian lalu Terdakwa II dengan teman-temannya bersembunyi di Kebun KKPA PT. Musimas yang tidak jauh dari rumah Terdakwa II;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III pulang kerumah

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dan menyimpan 1 (satu) bilah pisau tersebut di belakang rumah di dekat mesin rusak lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa III untuk melarikan diri ke arah KM.60 Simpang Basrah Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan untuk menjumpai abang Terdakwa II yang sedang bekerja disana kemudian Terdakwa II mengantarkan Terdakwa III di simpang lampu merah simpang langgam selanjutnya Terdakwa III menumpang di mobil truk hingga di KM.60 Simpang Basrah Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB pihak kepolisian mendatangi rumah Terdakwa II untuk melakukan penangkapan dan Terdakwa II dibawa ke kantor Polisi dan terhadap Terdakwa I sudah tertangkap juga ketika berada di Kabupaten Indragiri Hulu lalu Terdakwa II mengaku kepada pihak kepolisian terhadap keberadaan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa Terdakwa III, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Terdakwa III dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa III dihadirkan ke persidangan ini karena pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Lapangan Fursal Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan telah terjadi perkelahian antara para Terdakwa dengan Anak Korban II dan Anak Korban I;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa III sedang duduk di rumah dan mendapat telepon bahwa Sdr. Andika Manalu (DPO) adik kandung Terdakwa I telah dikeroyok di lapangan futsal, lalu mendengar kabar tersebut Terdakwa III mengambil 1 (satu) bilah pisau di belakang rumah dan diselipkan di pinggang untuk berjaga-jaga kemudian Terdakwa III pergi dengan saudara kandungnya yakni Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II;
- Bahwa kemudian sesampainya di lapangan futsal Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Terdakwa III menjumpai 2 (dua) orang diantaranya adalah Anak Korban II dan Terdakwa III menanyakan siapa yang memulai perkelahian tersebut lalu saat itu kepala Terdakwa III ditinju dari belakang dan ketika Terdakwa III melihat pelakunya yakni Anak Korban II yang mana Anak Korban II juga menendang Terdakwa

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III dan Terdakwa III menangkis tendangan Anak Korban II lalu mendorongnya hingga jatuh, lalu pada saat itu teman-teman dari Anak Korban II dan Anak Korban I datang mengeroyok Terdakwa III hingga Terdakwa III terjatuh lalu Terdakwa II membantu Terdakwa III dengan melakukan pemukulan atau meninju Anak Korban II dan Anak Korban I bersama dengan teman-teman Terdakwa II lainnya;

- Bahwa selanjutnya situasi semakin memanas dan Terdakwa III semakin emosi sehingga mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang disimpannya di pinggang dan mengayunkan ke arah belakang Terdakwa III namun 1 (satu) bilah pisau tersebut mengenai bagian perut Anak Korban I yang sedang berdiri di belakang Terdakwa III kemudian karena melihat hal itu, Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa III langsung pergi melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa III mendengar terhadap Anak Korban I dibawa ke Rumah Sakit Medicare Sorek lalu Terdakwa III dengan teman-temannya bersembunyi di Kebun KKPA PT. Musimas yang tidak jauh dari rumah Terdakwa III;

- Bahwa kemudian Terdakwa III pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB menyembunyikan 1 (satu) bilah pisau yang telah digunakan di belakang rumah Terdakwa III dekat mesin rusak, setelah itu Terdakwa III pergi melarikan diri kearah KM.60 Simpang Basrah Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan cara menumpang mobil truk dan Terdakwa III bersembunyi di rumah abang Terdakwa III dan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa III diamankan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa III dibawa ke Polsek Bunut yang mana Terdakwa II dan Terdakwa I sudah diamankan terlebih dahulu;

- Bahwa peristiwa pengeroyokan dilakukan tanpa rencana dan terjadi secara spontan, saat itu peran Terdakwa I yakni melakukan pemukulan pada bagian kepala Anak Korban I menggunakan besi Gir sehingga menyebabkan luka berdarah sebanyak 1 (satu) kali, peran Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali terhadap teman Anak Korban I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos olahraga warna hitam lis kuning nomor punggung 88;

*Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw*





- 1 (satu) helai baju kaos bertutup kepala warna hitam merek Kera Sakti;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu;
- 1 (satu) buah kayu broti ukuran panjang lebih kurang 1,5m (satu koma lima meter);
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk NEXT TIME bergambar Kupu-kupu;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. Krista Br. Siagian;
- 1 (satu) lembar Kartu keluarga An. Asman Laia;
- 1 (satu) lembar Akte Kelahiran An. Anak Korban I;
- 1 (satu) lembar Akte Kelahiran An. Anak Korban II;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 92/PenPid.B-SITA/2023/PN.Plw tanggal 17 Februari 2023, Penetapan Penyitaan Nomor 99/PenPid.B-SITA/2023/PN.Plw tanggal 24 Februari 2023 dan Penetapan Penyitaan Nomor 187/PenPid.B-SITA/2023/PN.Plw tanggal 18 April 2023, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : VER/016/RSMS/11/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henky Em, Dokter Umum di Rumah Sakit Medicare Sorek, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib terhadap Raja Halason Simanjuntak, dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Korban datang : Kesadaran penuh;
- dalam keadaan
- Dikepala korban : Luka sayat kepala belakang ukuran 3 cm
- ditemukan (lebih kurang tiga sentimeter);
- Dihidung dan : Tidak ada kelainan;
- telinga korban
- Di tangan korban : Tidak ada kelainan;
- Di kaki korban : Tidak ada kelainan;
- Di dada korban : Tidak ada kelainan;
- Di perut korban : Luka sayat pada ulu hati ukuran 14 x 10 x 3 cm (Panjang 14 sentimeter, lebar 10 sentimeter, dalam 3 sentimeter);

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : VER/017/RSMS/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henky Em, Dokter Umum di Rumah Sakit Medicare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorek, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib terhadap Anak Korban II, dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Korban datang : Kesadaran penuh;
- dalam keadaan
- Dikepala korban : Luka Robek bibir bawah 0,3 cm (lebih
- ditemukan kurang nol koma tiga sentimeter);
- Dihidung dan : Luka lecet leher 6 cm (lebih kurang enam
- telinga korban sentimeter);
- Di tangan korban : Luka lecet siku kiri 2 cm (lebih kurang
- dua sentimeter), luka lecet punggung
- tangan kiri 1 cm (lebih kurang satu
- sentimeter), luka lecet punggung tangan
- kanan 1 cm (lebih kurang satu
- sentimeter);
- Di kaki korban : Luka lecet lutut kanan 3 cm (lebih kurang
- tiga sentimeter), luka lecet lutut kiri 2 cm
- (lebih kurang dua sentimeter);
- Di dada korban : Luka memar bahu kanan 1 cm (lebih
- kurang satu sentimeter), luka memar dada
- kanan 1 cm (lebih kurang satu
- sentimeter), luka memar dada kiri 1 cm
- (lebih kurang satu sentimeter);
- Di perut korban : Luka lecet punggung 12 cm (lebih kurang
- dua belas sentimeter);

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Lapangan Futsal Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan telah terjadi perkelahian antara para Terdakwa dengan Anak Korban II dan Anak Korban I;
- Bahwa Anak Korban I lahir pada tanggal 26 Juli 2007 dan Anak Korban II lahir pada tanggal 11 November 2006;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB terdapat permainan bola futsal antara tim Anak Korban II

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tim dari Sdr. Muhammad Rizki Tanrio, selanjutnya ketika sedang bermain bola futsal terjadi sengol-menyenggol dan kontak fisik sehingga terjadi cek cok mulut antara Sdr. Andika Manalu (DPO) dan Anak Korban II, lalu Sdr. Andika Manalu (DPO) mengajak Anak Korban II untuk keluar, ketika Anak Korban II keluar lapangan namun Sdr. Andika Manalu (DPO) tetap berada dilapangan sehingga Anak Korban II kembali memasuki lapangan, selanjutnya permainan futsal berlanjut dan kembali terjadi cek cok;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Andika Manalu (DPO) menghubungi abangnya yakni Terdakwa I mengatakan bahwa Sdr. Andika Manalu (DPO) telah dikeroyok oleh Anak Korban II saat bermain futsal, lalu Terdakwa I bersama teman-temannya pergi menuju lapangan futsal;
- Bahwa selanjutnya setiba dilapangan futsal Terdakwa I mencari seseorang yang bernama Anak Korban II dan Anak Korban II mengaku dirinya yang dicari oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung memukul leher Anak Korban II dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Anak Korban II langsung mendorong kepala Terdakwa I, kemudian Terdakwa I langsung mencekik leher Anak Korban II dengan kedua tangannya dan Anak Korban II memegang tangan Terdakwa I dan menjatuhkan tubuh Terdakwa I ke tanah lalu Terdakwa I menarik tubuh Anak Korban II sehingga jatuh ke tanah bersama, kemudian orang yang berada di lapangan futsal berusaha meleraikan;
- Bahwa kemudian suasana kembali memanas antara Terdakwa I dengan Anak Korban II, lalu datang Anak Korban I datang hendak membantu Anak Korban II namun kemudian Terdakwa I langsung memukul atau meninju Anak Korban I, lalu Anak Korban I membalas meninju kembali dan saat Anak Korban I masih memegang Terdakwa I kemudian Terdakwa I memukul kepala Anak Korban I dengan 1 (satu) buah besi Gir sepeda motor sehingga kepala Anak Korban I berdarah dan Anak Korban I melepaskan pegangan kepada Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III yang sebelumnya mendapat informasi dari teman para Terdakwa yang memberitahukan bahwa Sdr. Andika Manalu (DPO) adik kandung dari Terdakwa I telah dikeroyok ketika bermain bola futsal, telah datang dan tiba di lapangan futsal tersebut;
- Bahwa kemudian terjadi pertikaian antara para Terdakwa dengan Anak Korban II dan Anak Korban I, saat itu Terdakwa II melakukan pemukulan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pengeroyokan kepada Anak Korban II, lalu Terdakwa III yang membawa 1 (satu) bilah pisau langsung mencabut pisau yang disimpan dipinggangnya dan mengayunkan pisau tersebut ke arah bagian perut Anak Korban I sehingga menyebabkan luka, setelah itu warga sekitar berdatangan lalu tSdr. Andika Manalu (DPO), Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta teman-temannya langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Terdakwa I "HESKIA MANALU", Terdakwa II "TRIAWAN ARWANDO TOGA TOROP" dan Terdakwa III "GOLFRI ANDITO TOGA TOROP" dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa I "HESKIA MANALU", Terdakwa II "TRIAWAN ARWANDO TOGA TOROP" dan Terdakwa III "GOLFRI ANDITO

*Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw*



TOGA TOROP", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam ini yang dimaksud dengan Setiap Orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa I "HESKIA MANALU", Terdakwa II "TRIAWAN ARWANDO TOGA TOROP" dan Terdakwa III "GOLFRI ANDITO TOGA TOROP" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP keadaan yang

*Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Korban I lahir pada tanggal 26 Juli 2007 dan Anak Korban II lahir pada tanggal 11 November 2006, dan pada waktu kejadian sebagaimana yang didakwakan terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 adalah saat Anak Korban I berusia 15 (lima belas) tahun dan saat Anak Korban II berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga Anak Korban I dan Anak Korban II termasuk kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Lapangan Futsal Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan telah terjadi perkelahian antara para Terdakwa dengan Anak Korban II dan Anak Korban I;

Menimbang, bahwa Anak Korban I lahir pada tanggal 26 Juli 2007 dan Anak Korban II lahir pada tanggal 11 November 2006;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB terdapat permainan bola futsal antara tim Anak Korban II dengan tim dari Sdr. Muhammad Rizki Tanrio, selanjutnya ketika sedang bermain bola futsal terjadi sengol-menyenggol dan kontak fisik sehingga terjadi cek cok mulut antara Sdr. Andika Manalu (DPO) dan Anak Korban II, lalu Sdr. Andika Manalu (DPO) mengajak Anak Korban II untuk keluar, ketika Anak Korban II keluar lapangan namun Sdr. Andika Manalu (DPO) tetap berada dilapangan sehingga Anak Korban II kembali memasuki lapangan, selanjutnya permainan futsal berlanjut dan kembali terjadi cek cok;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Andika Manalu (DPO) menghubungi abangnya yakni Terdakwa I mengatakan bahwa Sdr. Andika Manalu (DPO) telah dikeroyok oleh Anak Korban II saat bermain futsal, lalu Terdakwa I bersama teman-temannya pergi menuju lapangan futsal;

Menimbang, bahwa selanjutnya setiba dilapangan futsal Terdakwa I mencari seseorang yang bernama Anak Korban II dan Anak Korban II mengaku dirinya yang dicari oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung memukul leher Anak Korban II dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Anak Korban II langsung mendorong kepala Terdakwa I, kemudian Terdakwa I langsung

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik leher Anak Korban II dengan kedua tangannya dan Anak Korban II memegang tangan Terdakwa I dan menjatuhkan tubuh Terdakwa I ke tanah lalu Terdakwa I menarik tubuh Anak Korban II sehingga jatuh ke tanah Bersama, kemudian orang yang berada di lapangan futsal berusaha meleraikan;

Menimbang, bahwa kemudian suasana kembali memanas antara Terdakwa I dengan Anak Korban II, lalu datang Anak Korban I datang hendak membantu Anak Korban II namun kemudian Terdakwa I langsung memukul atau meninju Anak Korban I, lalu Anak Korban I membalas meninju kembali dan saat Anak Korban I masih memegang Terdakwa I kemudian Terdakwa I memukul kepala Anak Korban I dengan 1 (satu) buah besi Gir sepeda motor sehingga kepala Anak Korban I berdarah dan Anak Korban I melepaskan pegangan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III yang sebelumnya mendapat informasi dari teman para Terdakwa yang memberitahukan bahwa Sdr. Andika Manalu (DPO) adik kandung dari Terdakwa I telah dikeroyok ketika bermain bola futsal, telah datang dan tiba di lapangan futsal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi pertikaian antara para Terdakwa dengan Anak Korban II dan Anak Korban I, saat itu Terdakwa II melakukan pemukulan dan pengeroyokan kepada Anak Korban II, lalu Terdakwa III yang membawa 1 (satu) bilah pisau langsung mencabut pisau yang disimpan dipinggangnya dan mengayunkan pisau tersebut ke arah bagian perut Anak Korban I sehingga menyebabkan luka, setelah itu warga sekitar berdatangan lalu tSdr. Andika Manalu (DPO), Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta teman-temannya langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang memukul leher dan mencekik Anak Korban II, serta meninju Anak Korban I dan memukul kepala Anak Korban I dengan 1 (satu) buah besi Gir sepeda motor sehingga kepala Anak Korban I berdarah, perbuatan Terdakwa II melakukan pemukulan dan pengeroyokan kepada Anak Korban II dan perbuatan Terdakwa III yang mengayunkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah bagian perut Anak Korban I sehingga menyebabkan luka, sebagaimana uraian fakta hukum di atas, dengan demikian para Terdakwa telah melakukan Kekerasan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang saling berkesinambungan yakni perbuatan Terdakwa I yang memukul leher dan mencekik Anak Korban II, serta meninju Anak Korban I dan memukul kepala

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban I dengan 1 (satu) buah besi Gir sepeda motor sehingga kepala Anak Korban I berdarah, perbuatan Terdakwa II melakukan pemukulan dan pengeroyokan kepada Anak Korban II dan perbuatan Terdakwa III yang mengayunkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah bagian perut Anak Korban I sehingga menyebabkan luka, hal ini sebagaimana dihubungkan dengan *Visum et Repertum* Nomor : VER/016/RSMS/11/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henky Em, Dokter Umum di Rumah Sakit Medicare Sorek, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib terhadap Raja Halason Simanjuntak, dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Korban datang : Kesadaran penuh;  
dalam keadaan
- Dikepala korban : Luka sayat kepala belakang ukuran 3 cm  
ditemukan (lebih kurang tiga sentimeter);
- Dihidung dan : Tidak ada kelainan;  
telinga korban
- Di tangan korban : Tidak ada kelainan;
- Di kaki korban : Tidak ada kelainan;
- Di dada korban : Tidak ada kelainan;
- Di perut korban : Luka sayat pada ulu hati ukuran 14 x 10 x  
3 cm (Panjang 14 sentimeter, lebar 10  
sentimeter, dalam 3 sentimeter);

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tajam;

Dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : VER/017/RSMS/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henky Em, Dokter Umum di Rumah Sakit Medicare Sorek, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib terhadap Anak Korban II, dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Korban datang : Kesadaran penuh;  
dalam keadaan
- Dikepala korban : Luka Robek bibir bawah 0,3 cm (lebih  
ditemukan kurang nol koma tiga sentimeter);
- Dihidung dan : Luka lecet leher 6 cm (lebih kurang enam  
telinga korban sentimeter);
- Di tangan korban : Luka lecet siku kiri 2 cm (lebih kurang  
dua sentimeter), luka lecet punggung  
tangan kiri 1 cm (lebih kurang satu  
sentimeter), luka lecet punggung tangan  
kanan 1 cm (lebih kurang satu

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di kaki korban : Luka lecet lutut kanan 3 cm (lebih kurang tiga sentimeter), luka lecet lutut kiri 2 cm (lebih kurang dua sentimeter);
- Di dada korban : Luka memar bahu kanan 1 cm (lebih kurang satu sentimeter), luka memar dada kanan 1 cm (lebih kurang satu sentimeter), luka memar dada kiri 1 cm (lebih kurang satu sentimeter);
- Di perut korban : Luka lecet punggung 12 cm (lebih kurang dua belas sentimeter);

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul keras;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka perbuatan para Terdakwa yang memukul atau meninju Anak Korban I dan Anak Korban II, sampai pada akhirnya Terdakwa III mengayunkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah bagian perut Anak Korban I adalah menimbulkan luka pada bagian yang terdapat organ vital di dalamnya sehingga dapat membahayakan nyawa Anak Korban I, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa dan dalam segenap pertimbangan Putusan ini;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya para terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa terhadap para Terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila para terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos olahraga warna hitam lis kuning nomor punggung 88, 1 (satu) helai baju kaos bertutup kepala warna hitam merek Kera Sakti, 1 (satu) lembar Akte Kelahiran An. Anak Korban I, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. Krista Br. Siagian, yang merupakan miillik Anak Korban I, maka perlu ditetapakn agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu keluarga An. Asman Laia, 1 (satu) lembar Akte Kelahiran An. Anak Korban II, yang merupakan miillik Anak Korban II, maka perlu ditetapakn agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban II;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk NEXT TIME bergabar Kupu-kupu, yang merupakan miillik Terdakwa

*Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw*





I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Heskia Manalu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan 1 (satu) buah kayu broti ukuran panjang lebih kurang 1,5m (satu koma lima meter), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan luka terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II;
- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan nyawa Anak Korban I;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Heskia Manalu**, Terdakwa II **Triawan Arwando Toga Torop** dan Terdakwa III **Golfri Andito Toga Torop** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-

*Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos olahraga warna hitam lis kuning nomor punggung 88;
- 1 (satu) helai baju kaos bertutup kepala warna hitam merek Kera Sakti;
- 1 (satu) lembar Akte Kelahiran An. Anak Korban I;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. Krista Br. Siagian;

Dikembalikan kepada Anak Korban I;

- 1 (satu) lembar Kartu keluarga An. Asman Laia;
- 1 (satu) lembar Akte Kelahiran An. Anak Korban II;

Dikembalikan kepada Anak Korban II;

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk NEXT TIME bergambar Kupu-kupu;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Heskia Manalu;

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu;
- 1 (satu) buah kayu broti ukuran panjang lebih kurang 1,5m (satu koma lima meter);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Irine Putri, S.H., M.H., Deddi Alparesi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Alexander Josua Hutagalung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadiri Para Terdakwa secara elektronik.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Plw